



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PARNO, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Tuban/02 Mei1975, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Leran RT. 01/RW. 03 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H., dan NISA MUNISA S.H.,M.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam pernikahan antara KASIRUN (Alm) dengan seorang perempuan yang bernama TUMISRI (Almh) telah lahir seorang putra yang diberi nama WARTONAH lahir di Tuban pada tanggal 06 Juni 1965 di mana merupakan kakak kandung dari PARNO/Pemohon;
2. Bahwa kakak Pemohon tidak atau belum memiliki seorang anak atau ahli waris, maka dari itu Pemohon sebagai adik kandung yang mengurus proses Akta Kematian kakak Pemohon;
3. Bahwa kakak Pemohon terebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 pada usia 58 tahun karena sakit;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sebagai adiknya maupun orang tua Pemohon, pada saat kematian kakak Pemohon tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Tuban;
5. Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran kematian kakak Pemohon sebagaimana diuraikan di atas maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tidak bersedia untuk mencatat kematian kakak Pemohon serta tidak bersedia mengeluarkan Akta Kematian karena disebabkan database mengenai kakak Pemohon telah terhapus;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk kepentingan mengurus dokumen-dokumen Pemohon, akan tetapi dikarenakan data base kakak Pemohon yang telah terhapus membuat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban mewajibkan adanya penetapan Pengadilan Negeri tentang kematian kakak Pemohon;
7. Bahwa untuk kelancaran pengurusan Akta Kematian kakak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka Pemohon memohon agar Pengadilan dapat menetapkan tentang kematian kakak Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mencatat kematian kakak Pemohon dalam daftar kematian dalam register yang sedang berjalan;
8. Bahwa untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian kakak Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (16) dan Ayat (17) serta Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian kakak pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama WARTONAH telah meninggal dunia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, agar mencatat kematian kakak Pemohon yang bernama WARTONAH tersebut di atas ke dalam buku atau register yang sedang berjalan, serta dapat dikeluarkannya Akta Kematian yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa di Dusun Leran RT. 01/RW. 03 Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada tanggal 10 Oktober 2023, telah meninggal dunia orang yang bernama WARTONAH;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya tersebut yaitu pada tahun surat kuasa Pemohon yang semula ditulis 2023 diubah menjadi 2024, dan pada angka 1 baris kedua yang semula ditulis ABDUL KOTIB (Almh) diubah menjadi TUMISRI (Almh), kemudian nama kakak Pemohon yang semula ditulis WARTONAN diubah menjadi WARTONAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP atas nama PARNO, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PARNO, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara PARNO dengan ITA IRAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Print out foto makam atas nama WARTONAH diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama WARTONAH, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SISWANDI;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian;
  - Bahwa Akta Kematian yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah Akta Kematian kakak Pemohon yang bernama WARTONAH;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 pada usia 58 tahun karena sakit;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian kakak Pemohon karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon tersebut tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Leranwetan RT. 04/RW. 01 Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksil tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksil;

## 2. Saksi RUDI HARIYANTO;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah Akta Kematian kakak Pemohon yang bernama WARTONAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 pada usia 58 tahun karena sakit;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian kakak Pemohon karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon tersebut tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Leranwetan RT. 04/RW. 01 Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-6, dan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Leran RT. 01/RW. 03 Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H., dan NISA MUNISA S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban;
- Bahwa Pemohon adalah kakak dari WARTONAH;
- Bahwa WARTONAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan mencatatkan kematian kakak Pemohon yang bernama WARTONAH di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan harus dipertimbangkan, demikian pula dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, kemudian Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, juga menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lalai mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya yaitu kematian kakak Pemohon yang bernama WARTONAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bukti surat P-2 berupa KK atas nama Kepala Keluarga PARNO dan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah antara PARNO dengan ITA IRAWATI, menyebutkan bahwa Pemohon adalah anak dari KASIRUN, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, kemudian sebagaimana surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama WARTONAH diketahui bahwa WARTONAH anak dari KASIRUN, dan kemudian surat bukti P-6 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga, diketahui bahwa Pemohon mempunyai kakak perempuan kandung yang bernama WARTONAH dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi di persidangan kakak Pemohon yang bernama WARTONAH tersebut tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama WARTONAH dan surat bukti P-4 berupa foto maka matas nama WARTONAH dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat keyakinan Hakim bahwa kakak Pemohon yang bernama WARTONAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lebih dikenal dengan nama Hak Saisine di mana ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana asas Hereditatis Petitisio yang diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya;

Menimbang, bahwa adapun pasal-pasal tersebut di atas pun adalah perwujudan dari asas-asas hukum antara lain:

- Filius Est Nomen Baturae, Sed Haeres Nomen ("anak" adalah nama yang diberikan oleh alam, tetapi "ahli waris" adalah nama yang diberikan oleh hukum);
- Heares Est Cadem Persona Cum Antecessore (ahli waris sama kedudukannya dengan pendahulunya);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa kakak Pemohon yang bernama WARTONAH tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, dan kedua orang tua Pemohon dan WARTONAH juga telah meninggal dunia, bahwa kemudian sebagaimana ketentuan tersebut di atas yang berhak menjadi ahli waris dari WARTONAH adalah saudaranya karena pewaris sudah tidak memiliki ayah dan ibu serta tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Ahli Waris dari (Alm) WARTONAH, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon sebagai ahli waris dari **WARTONAH** berhak untuk mengajukan permohonan penetapan ini untuk mencatatkan kematian **WARTONAH** di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian atas nama **WARTONAH**;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar peristiwa kematian sebagai peristiwa penting yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas, dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu Akta Kematian sehingga perlindungan Negara terhadap hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari peristiwa kematian tersebut dapat terselenggara dengan tertib;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dihubungkan dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/939/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan kematian WARTONAH kepada Instansi Pelaksana setempat untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan untuk mencatatkan kematian WARTONAH di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna mendapatkan Akta Kematian atas nama WARTONAH yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas termasuk dalam permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 1 (satu), poin 2 (dua), dan poin 3 (tiga) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, demikian petitum poin 4 (empat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama WARTONAH telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Pemohon untuk melakukan pelaporan kematian kakak Pemohon yang bernama WARTONAH tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bahwa di Dusun Leran RT. 01/RW. 03 Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada tanggal 10 Oktober 2023, telah meninggal dunia seorang bernama WARTONAH;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senintanggal 01 Juli 2024 oleh Hakim Tunggal EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 125/P/2024/PN Tbn., tanggal 20 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti FRIDAININGTYAS PALUPI, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim Tunggal,  
ttd

**FRIDAININGTYAS PALUPI, S.H., M.H.**

**EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp60.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		+
Jumlah	:	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);